



**BUPATI TANAH LAUT  
PROVINSI KALIMANTAN SELATAN**

**PERATURAN BUPATI TANAH LAUT  
NOMOR 15 TAHUN 2025**

**TENTANG**

**PENGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN  
TAHUN ANGGARAN 2025**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI TANAH LAUT,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan, Daerah perlu mengatur standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan operasional kesehatan bagi aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara, dan non aparatur sipil negara;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran pendapatan dan belanja daerah yang bersumber dari dana bantuan operasional kesehatan, Daerah perlu mengatur standar biaya dan pedoman pelaksanaan kegiatan yang dibiayai oleh dana bantuan operasional kesehatan bagi aparatur sipil negara, calon aparatur sipil negara dan non aparatur sipil negara;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 17 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan ketentuan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan serta Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2001/2024 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025, Bupati berwenang menetapkan peraturan penggunaan dana bantuan operasional kesehatan tahun anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;

PASIR KEPADA SKPD	PASIR KADIS HUKUM	PASIR KORPRI	PASIR KORPRI	PASIR KORPRI

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1965 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Tanah Laut, Daerah Tingkat II Tapin dan Daerah Tingkat II Tabalong ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 51, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2756 ) dengan mengubah Undang - Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 9) sebagai Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1953 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang- Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

1	2	3	4	5	6
1	2	3	4	5	6



7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2022 tentang Provinsi Kalimantan Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6779);
9. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6887);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Daerah Republik Indonesia Nomor 6322);
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 113/PMK.05/2012 tentang Perjalanan Dinas Dalam Negeri bagi Pejabat Negara, Pegawai Negeri dan Pegawai Tidak Tetap (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 678);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan Dalam Penyelenggaraan Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 442);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
14. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 18 Tahun 2024 Tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 1009);
15. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/2001/2024 Tentang Petunjuk Operasional Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2016 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 25) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 14 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 62);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Tanah Laut Nomor 12 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah

1	2	3	4	5
1	2	3	4	5



(Lembaran Daerah Kabupaten Tanah Laut Tahun 2022  
Nomor 12 Tambahan Lembaran Daerah Nomor 60);

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PENGGUNAAN DANA BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN TAHUN ANGGARAN 2025.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Tanah Laut.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Tanah Laut.
4. Dinas Kesehatan adalah Dinas Kesehatan Kabupaten Tanah Laut.
5. Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang selanjutnya disingkat Dana BOK adalah dana alokasi khusus nonfisik untuk membantu mendanai kegiatan operasional bidang kesehatan yang merupakan urusan daerah sesuai dengan program prioritas nasional bidang kesehatan.
6. Perjalanan Dinas adalah perjalanan ke luar tempat kedudukan yang dilakukan dalam untuk kepentingan kedinasan berdasarkan surat perintah tugas.
7. Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Pusat Kesehatan Masyarakat di wilayah Kabupaten Tanah Laut.
8. Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama yang selanjutnya disingkat FKTP adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat on spesialisik untuk keperluan observasi, promotif, preventif, diagnosis, perawatan, pengobatan, dan/atau pelayanan kesehatan lainnya.
9. Fasilitas Kesehatan Rujukan Tingkat Lanjutan yang selanjutnya disingkat FKRTL adalah fasilitas kesehatan yang melakukan pelayanan kesehatan perorangan yang bersifat spesialisik atau sub spesialisik yang meliputi rawat jalan tingkat lanjutan, rawat inap tingkat lanjutan, dan rawat inap di ruang perawatan khusus.
10. Transport Lokal adalah transport yang dilakukan petugas Puskesmas/kader dari Puskesmas/Puskesmas Pembantu ke lokasi kegiatan tanpa memandang jarak tempuh.
11. Transport Lokal Rujukan adalah transport untuk petugas Puskesmas yang melakukan rujukan ke Fasilitas Kesehatan Tingkat Lanjut (FKTL) di Kabupaten Tanah Laut.
12. Surat Perjalanan Dinas yang selanjutnya disingkat SPD adalah surat tugas kepada pejabat negara, pegawai negeri sipil dan pegawai tidak tetap untuk melaksanakan perjalanan dinas.
13. Surat Perintah Tugas yang selanjutnya disingkat SPT adalah naskah dinas dari atasan yang ditujukan kepada bawahan yang berisi perintah untuk melaksanakan pekerjaan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
14. Peraturan Bupati adalah Peraturan Bupati Tanah Laut.



## BAB II JENIS DAN BIAYA PERJALANAN DINAS BANTUAN OPERASIONAL KESEHATAN

### Bagian Kesatu Jenis Perjalanan Dinas

#### Pasal 2

Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah perjalanan yang dilakukan untuk kegiatan yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025

#### Pasal 3

- (1) Jenis Perjalanan Dinas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 adalah Perjalanan Dinas Dalam Daerah yang dilakukan petugas:
- a. dari Kabupaten ke Kecamatan untuk kegiatan bimbingan teknis, rapat, dan kegiatan lain;
  - b. dari Kecamatan ke Kabupaten untuk kegiatan mengikuti pertemuan, rapat, konsultasi, dan kegiatan lainnya;
  - c. dari Kecamatan ke Desa untuk kegiatan rapat, konsultasi, dan kegiatan lainnya; dan
  - d. dari Desa ke Kecamatan untuk kegiatan rapat, konsultasi, dan kegiatan lainnya.
- (2) Kegiatan Lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
- a. sosialisasi;
  - b. diseminasi;
  - c. *workshop*;
  - d. sarasehan;
  - e. lokarya; atau
  - f. *focus group discussion*.

### Bagian Kedua Biaya Perjalanan Dinas

#### Pasal 4


Biaya Perjalanan Dinas Dalam Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 terdiri dari:

- a. Transport Lokal; dan
- b. Transport Lokal Rujukan.

#### Pasal 5

Transport Lokal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf a dilakukan petugas dari:

- a. kecamatan/Puskesmas ke desa/lokasi kegiatan program tanpa memandang jarak; dan
- b. dari Desa ke Kecamatan/Puskesmas dalam rangka konsultasi, mengikuti rapat/pertemuan lainnya yang bersumber dari Dana Bantuan Operasional Kesehatan Tahun Anggaran 2025.





## Pasal 6

- (1) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 huruf b adalah transport untuk petugas melakukan rujukan ke FKTL rujukan di Daerah.
- (2) Transport Lokal Rujukan sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1 ), yaitu dari FKTP ke FKTL.

## Pasal 7

- (1) Biaya Transport Lokal bidang kesehatan untuk jarak sampai dengan 5 (lima) kilometer sebesar Rp70.000,00 (tujuh puluh ribu rupiah) per orang per hari tanpa melihat lamanya pelaksanaan kegiatan.
- (2) Biaya Transport Lokal bidang kesehatan dengan jarak lebih dari 5 (lima) kilometer dibayarkan 100% (seratus persen) dengan nominal sesuai dengan Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 50 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Bupati Tanah Laut Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Tata Cara Pelaksanaan Dan Pertanggungjawaban Biaya Perjalanan Dinas Bagi Bupati, Wakil Bupati, Pimpinan dan Anggota DPRD, Aparatur Sipil Negara, Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja, Pegawai Tidak Tetap, Dan Pihak Lainnya Di Lingkup Pemerintah Kabupaten Tanah Laut.

## Pasal 8

- (1) Biaya Transport lokal rujukan FKTP ke FKTL dibayarkan bahan bakar minyak per liter dengan maksimal rincian sebagai berikut:

NO	PUSKESMAS	PERKIRAAN JARAK	JUMLAH BBM
1	TAKISUNG	20 Km	4 liter
2	JORONG	35 Km	7 liter
3	ASAM-ASAM	60 Km	12 liter
4	PELAIHARI	3 Km	1 liter
5	TANJUNG HABULU	20 Km	4 liter
6	SUNGAI RIAM	13 Km	3 liter
7	KURAU	40 Km	8 liter
8	PADANG LUAS	40 Km	8 liter
9	BATI-BATI	25 Km	5 liter
10	KAIT-KAIT	36 Km	7 liter
11	PANYIPATAN	20 Km	4 liter
12	KINTAP	80 Km	16 liter
13	TAJAU PECAH	15 Km	3 liter
14	TAMBANG ULANG	14,3 Km	3 liter
15	TIRTAJAYA	8 Km	2 liter
16	BATAKAN	38 Km	7 liter
17	SUNGAI CUKA	90 Km	18 liter
18	ANGSAU	0,5 Km	1 liter
19	BUMI MAKMUR	51 Km	10 liter
20	BENTOK KAMPUNG	30 Km	6 liter
21	DURIAN BUNGKUK	17 Km	4 liter
22	PANGGUNG	6,8 Km	1 liter

- (2) Bahan bakar minyak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bahan bakar minyak non subsidi pemerintah.

KEPALA DAERAH	KEPALA DINAS	KEPALA BIDANG	KEPALA SUB BIDANG	KEPALA UNIT PELAKSANA

## BAB III

SURAT PERINTAH TUGAS (SPT) DAN  
SURAT PERJALANAN DINAS (SPD)

## Pasal 9

- (1) Perjalanan Dinas dilakukan berdasarkan SPT dan SPD yang diterbitkan oleh Kepala Dinas Kesehatan atau pejabat yang diberi kewenangan menerbitkan SPT dan SPD dengan format sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.
- (2) Pejabat yang berwenang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) hanya dapat menerbitkan SPT untuk Perjalanan Dinas yang biayanya dibebankan pada Dana BOK yang dialokasikan pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas di Daerah.

## Pasal 10

- (1) Penandatanganan SPT Transport Lokal dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (2) Penandatanganan SPT Transport Lokal khusus dari Puskesmas ke Desa/tempat kegiatan atau dari Desa ke Puskesmas dilakukan oleh Kepala Puskesmas masing-masing.
- (3) Petugas yang melakukan kegiatan ke suatu Daerah dan membawa Surat Pemberitahuan, diharuskan:
  - a. melaporkan diri kepada petugas setempat; dan
  - b. pada lembar Surat Pemberitahuan yang di bawa dibubuhi tanda tangan petugas yang dikunjungi berikut cap stempel.

## Pasal 11

- (1) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal khusus dibayarkan setelah melengkapi bukti dan melengkapi dokumen perjalanan serta laporan hasil kegiatan.
- (2) Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tanda tangan dari pejabat Daerah/petugas di lokasi kegiatan yang dikunjungi pada lembar depan surat tugas.
- (3) Pembayaran Transport Lokal dan Transport Lokal khusus tidak mempertimbangkan jarak lokasi dari tempat asal ke tempat tujuan.
- (4) Pembayaran berdasarkan jumlah orang per hari.
- (5) Penggunaan Transport Lokal dan Transport Lokal khusus oleh petugas yang melaksanakan perjalanan tidak dapat digunakan:
  - a. dalam waktu bersamaan;
  - b. 2 (dua) tempat atau lebih pada hari yang sama;
  - c. 2 (dua) tempat yang sama; atau
  - d. 2 (dua) tempat yang berbeda pada hari yang sama.

BAB IV  
PERTANGGUNGJAWABAN

## Pasal 12

Dokumen pertanggungjawaban Perjalanan Dinas dengan pembebanan Dana BOK Tahun Anggaran 2025 terdiri dari:

- a. SPT;





- b. SPD;
- c. rincian biaya Perjalanan Dinas;
- d. kuitansi; dan
- e. laporan hasil Perjalanan Dinas,

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 13

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka:

- a. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan sebelum Peraturan Bupati ini berlaku berpedoman pada Peraturan Bupati ini.
- b. Penggunaan Dana Bantuan Operasional Kesehatan yang dilaksanakan sejak tanggal 2 Januari 2025 dapat dibayarkan sepanjang memenuhi persyaratan dan bukti yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.





## BAB V KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 14

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Tanah Laut.

Ditetapkan di Pelaihari  
pada tanggal

Jabatan	Paraf
Sejabat Bupati	
Wakil Bupati	
Kepala SKPD	
Kabag Hukum	

BUPATI TANAH LAUT,



H. RAHMAT TRIANTO

Diundangkan di Pelaihari  
pada tanggal

Pj. SEKRETARIS DAERAH  
KABUPATEN TANAH LAUT,



ISMAIL FAHMI

BERITA DAERAH KABUPATEN TANAH LAUT TAHUN 2025 NOMOR 17